



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantoraku coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

## **Pentingnya Pelaksanaan Securities Crowdfunding untuk Pemberdayaan UMKM di Luar Pulau Jawa**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Merujuk pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) mengamanatkan pemerataan ekonomi dimana tidak hanya berfokus memajukan ekonomi di Pulau Jawa, melainkan juga di luar Pulau Jawa. Berdasarkan pencatatan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM sebanyak 4.209.817 usaha pada tahun 2020. Sebanyak 59% dari UMK tersebut berada di Pulau Jawa, tepatnya pada jumlah 2.490.086 UMKM. Sedangkan itu, sisa dari jumlah UMK berada di luar Pulau Jawa. Walaupun mayoritas UMKM yang terfokus pada pulau Jawa, pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan perkembangan UMKM di luar Pulau Jawa agar membantu perekonomian menjadi lebih baik.

Bagi banyak UMKM, memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan usahanya merupakan salah satu kendala utama untuk melanjutkan usahanya. Walaupun pelaku UMKM dapat meminjam uang dari bank umum, terdapat berbagai syarat seperti memiliki laporan keuangan dan menyediakan jaminan dalam bentuk aset yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM.<sup>2</sup> Maka dengan itu, dianggap bahwa SCF merupakan solusi yang tepat untuk memberdayakan UMKM, terutama untuk jangka panjang. SCF merupakan cara yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk mendapatkan pendanaan melalui investasi.<sup>3</sup>

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (“**POJK 57/2020**”), SCF didefinisikan sebagai sebagai penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33 ayat (4).

<sup>2</sup> Hikma Dirgantara, “Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Umum,” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>, diakses 26 Januari 2023.

<sup>3</sup> Ibid.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantoraku coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

yang bersifat terbuka.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa pendanaan UMKM melalui SCF memiliki berbagai keuntungan. Pertama, dikarena SCF dilakukan melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka, sehingga aksesibilitas terhadap platform tersebut lebih mudah bagi pelaku UMKM. Mereka dapat membuka platform kapan saja dan dimana saja. Dengan sifat SCF yang terbuka, akan banyak perusahaan investor yang tertarik sehingga dapat mengumpulkan dana lebih bagi UMKM. Selain itu, perusahaan penggalang dana tidak memiliki kewajiban agunan untuk mendapatkan pendanaan.

SCF merupakan solusi yang tepat bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk usaha. Namun sayangnya, UMKM di luar pulau Jawa masih mengalami perkembangan yang tidak sepesat Jawa. Perkembangan tersebut dilihat dari jumlah UMKM yang telah digitalisasi yang sedang diusahakan oleh pemerintah untuk membangun sebuah infrastruktur ekonomi berbasis digital. 75 persen dari UMKM yang sudah *go digital* masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga terjadi kesenjangan antara UMKM di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.<sup>5</sup> Diperlukan pelaksanaan SCF untuk pemberdayaan UMKM dalam bentuk digitalisasi karena terdapat berbagai manfaat bagi UMKM yang sudah *go digital*. Namun, agar sebuah UMKM dapat go digital, dibutuhkan dana yang cukup banyak. Maka dengan itu, peran SCF sangat penting, terutama bagi UMKM di luar Pulau Jawa.

Pada dasarnya prinsip SCF ini berlaku sama di seluruh daerah Indonesia tanpa pengecualian yang mana berarti pada prinsipnya SCF ini berlaku dan diterapkan sama Daerah Kota Besar maupun di Daerah Luar Kota Besar. Hal ini diatur pada POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Akan tetapi pada daerah dengan keterbatasan jaringan internet ataupun jaringan yang kurang stabil dengan kurangnya akses kepada penyuluhan SCF, hal ini dapat menjadi kendala tersendiri pada pemberdayaan UMKM melalui SCF di Daerah tersebut.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi*, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Ps. 1 angka 1.

<sup>5</sup> Ahmad Thovan Sugandi, "Jumlah UMKM di Luar Jawa Sudah Tembus 25 Persen, Apa Rahasiannya?" <https://teknologi.bisnis.com/read/20220217/266/1501419/jumlah-umkm-di-luar-jawa-sudah-tembus-25-persen-apa-rahasiannya>, diakses 26 Januari 2023.

Dalam usaha untuk melakukan digitalisasi di daerah luar pulau Jawa dan SCF, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi. Masalah utama adalah keterbatasan akses internet di daerah luar pulau Jawa. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan setiap tahun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan banyak temuan menarik mengenai potret penetrasi dari pengguna internet di Indonesia, yaitu: *pertama*, Hasil dari survey pengguna internet terkonsentrasi di pulau Jawa masih mendominasi pengguna internet sebesar 58,08%, sementara Sumatera sebesar 19,09%, Kalimantan sebesar 7,97%, Sulawesi sebesar 6,73%, Bali-Nusa sebesar 5,63% dan Maluku-Papua 2,49%. Dari data ditarik kesimpulan bahwa pengguna internet di luar pulau Jawa masih minim, hal ini merupakan masalah inti dikarenakan internet adalah modal dasar dalam melakukan digitalisasi.<sup>6</sup>

Kurangnya akses *fiber optic* dan infrastruktur yang mendukung jaringan internet merupakan penyebab utama minimnya optimalisasi penggunaan internet di daerah luar Jawa. Selain dari minimnya akses internet yang menyebabkan literasi mengenai SCF, hal ini membuat pelaku UMKM memilih lari ke sektor perbankan dalam pendanaan bisnisnya. Pendanaan dari bank konvensional masih tetap dipilih pelaku usaha dikarenakan minimnya informasi mengenai alternatif pendanaan non perbankan. Efeknya adalah tidak semua UMKM mendapatkan pendanaan dikarenakan tidak semuanya bersifat *bankable*.

Dapat disimpulkan bahwa kendala kendala yang dialami UMKM di luar pulau Jawa dalam melakukan proses digitalisasi diakibatkan oleh minimnya infrastruktur internet, kurangnya informasi mengenai alternatif pendanaan non perbankan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang dapat ditawarkan ialah meningkatkan akses internet ke seluruh penjuru wilayah Indonesia.

Berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan penulis, diambil kesimpulan bahwa masa depan digitalisasi industri UMKM dengan bantuan instrumen SCF memiliki prospek yang baik dikarenakan SCF merupakan alternatif pembiayaan usaha yang lebih mudah dan ramah UMKM dibanding pembiayaan melalui bank konvensional. Hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur internet yang memadai dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

---

<sup>6</sup> Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia" Jurnal Universitas Kadiri Kediri, Vol. 4 No. 1,(April 2019), hal. 40-41, <https://core.ac.uk/download/pdf/235152129.pdf>, diakses 26 Januari 2023



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantoraku coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

**Penulis** : Azzura Elmasri, Gizscha Vivi Zhalsya, Priyaanka Anasha Nugroho  
**Supervisor** : Chairul Yaqin

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi*, POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

### Internet

Dirgantara, Hikma. “Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Umum.”  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>. Diakses 26 Januari 2023.

Limanseto, Haryo. “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah.”  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>. Diakses 26 Januari 2023.

“Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Umum”,  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>, diakses 26 Januari 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sugandi, Ahmad Thovan. “Jumlah UMKM di Luar Jawa Sudah Tembus 25 Persen, Apa Rahasiannya?”  
<https://teknologi.bisnis.com/read/20220217/266/1501419/jumlah-umkm-di-luar-jawa-sudah-tembus-25-persen-apa-rahasiannya>. Diakses 26 Januari 2023.

“Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19”, 30 Juni 2020, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
<http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>. Diakses 26 Januari 2023



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)**  
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING  
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk  
Sudirman lantai 2,  
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia” Jurnal Universitas Kadiri Kediri, Vol. 4 No. 1,(April 2019), hal. 40-41, <https://core.ac.uk/download/pdf/235152129.pdf>, diakses 26 Januari 2023